



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/Fax (0411) 388 1264
email: diskominfo_sp@maroskab.go.id Website: www.maroskab.go.id

STANDAR PELAYANAN SP4N LAPOR !

- Satuan Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STASTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAROS
- Jenis Pelayanan : Pelayanan SP4N Lapor Kabupaten Maros.
- Daftar Hukum :- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
- Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, tambahan Lembaran Negara No. 3871)
- SK Bupati Maros Nomor 898/KPTS/067/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) Kabupaten Maros Tahun 2023.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengaduan dilakukan dengan kanal Website SP4N Lapor atau SMS ke No. 1708 dilampirkan dengan identitas lengkap pelapor dan Kronologi kejadian
2	Prosedur	1. Pelapor mengirimkan aduan ke kanal SP4N Lapor ! 2. Admin KemenPAN & RB mendisposisi aduan ke Diskominfo 3. Admin Diskominfo Menverifikasi disposisi aduan, jika sesuai kewenangan akan diteruskan ke OPD, jika tidak sesuai dengan kewenangan akan dikembalikan ke MenPAN & RB. 4. Admin OPD Menverifikasi disposisi aduan, jika sesuai tugas dan fungsi akan ditindaklanjuti , jika tidak sesuai tugas dan fungsi akan dikembalikan ke Diskominfo 5. Admin Diskominfo mengkonfirmasi hasil tindaklanjut aduan 6. Admin kemenPAN & RB Menverifikasi hasil tindaklanjut aduan. jika sesuai akan diteruskan ke Pelapor, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke diskominfo 7. Pelapor menerima Laporan tindaklanjut aduan.
3	Waktu Pelayanan	Hari Kerja Senin- Kamis : 08.00 – 16.15 Wita Jumat : 08.00 – 15.30 Wita

4	Produk Pelayanan	Layanan Pengaduan Online Via Website SP4N - Lapor dan SMS SP4N Lapor No. 1708
5	Pengelolaan Pengaduan	- Pengaduan Tidak Langsung - Telepon : 0411- (3881264) - Email : diskominfo_sp@maroskab.go.id - Website : www.maroskab.go.id - Twitter : Maros_kab - IG : pemkab_maros - Pejabat Pengaduan : Muhammad Asry Azis Zakaria,SE - No. HP : 081257143131 - Pengaduan Langsung - Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas - Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan Solusi - Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan kepejabat Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros. - Pejabat Dinas Kominfo- SP menyelesaikan permasalahan sampai mendapatkan solusi
6	Sarana dan Prasarana	- Dokumen SP4N Lapor - Seperangkat Komputer - Ruang Pelayanan
7	Kompetensi pelaksana	- Minimal D3 atau sederajat - Mampu berkomunikasi dengan baik - Memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik - Mampu mengoperasikan kompuer
8	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Humas Informasi dan Komunikasi Publik
9	Jumlah Pelaksana	1 Orang
10	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik baiknya
11	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	- Lingkungan aman - Kondisi ruangan nyaman
12	Evaluasi Kerja	Dilaksanakan setiap tiga Bulan sekali oleh Pimpinan

Maros, 21 Mei 2024

Mengetahui,
KEPALA DINAS

PRAYITNO, ST, MT
Nip : 196705101997031007